



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat – Pengacara pada **XXX** yang beralamat kantor di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SPL-SK/HUK/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1241/Adv/XII/2010/PA.Ckr tanggal 05 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



20 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/28/II/2009 dan dari pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki

Nama Lengkap : ANAK 1

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 26 Juni 2012

Nama Lengkap : ANAK 2

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal lahir : 30 Januari 2014

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, dan dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan akan tetapi sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, yaitu karena PEMOHON DAN TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara PEMOHON dan TERMOHON yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya pada Tahun 2012 TERMOHON pernah menuduh jika PEMOHON memiliki hubungan dengan wanita lain, padahal PEMOHON telah menjelaskan bahwa hubungan tersebut tidak lebih dari sekedar sahabat disamping juga karena sekantor sehingga sering berinteraksi, PEMOHON juga pernah mengajak TERMOHON untuk berkenalan dengan wanita yang dimaksud agar tidak terjadi salah

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



paham terkait hubungan yang sebenarnya akan tetapi TERMOHON tidak mau, TERMOHON juga pernah menampar dan memukul PEMOHON terkait kejadian tersebut akan tetapi PEMOHON mencoba menenangkan diri agar tidak terpancing emosinya dan hal ini terjadi berkali-kali.

- b. Bahwa TERMOHON sangat tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami dan juga kepala rumah tangga, dan juga tidak menghargai PEMOHON sebagai imam dalam keluarga karena jika PEMOHON menasehati maka yang ada adalah TERMOHON akan memarahi PEMOHON dan sering kali berkata-kata yang menyakitkan PEMOHON, dan PEMOHON adalah seorang pegawai pemerintahan dalam hal ini pegawai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Imigrasi dimana awalnya PEMOHON berdinasi di Kota Papua dan pada saat penempatan di Kota Marauke Papua tersebut TERMOHON tidak mau ikut dengan alasan tidak efektif dan TERMOHON lebih memilih bertempat tinggal di Kalimantan, awalnya PEMOHON merasa bisa memahami dan biasa saja akan tetapi PEMOHON merasa tidak nyaman secara keuangan PEMOHON hidup dalam 2 (dua) dapur sehingga secara ekonomi cukup memberatkan PEMOHON dan PEMOHON mengajak TERMOHON mengikuti PEMOHON pindah ke Kota Papua tetapi TERMOHON tidak mau.
- c. Bahwa selama bertugas di Marauke Papua PEMOHON pernah mengalami sakit keras yang menyebabkan PEMOHON hampir saja kehilangan nyawa sakit yang dialami oleh PEMOHON adalah Malaria Tropika tingkat 3, Malaria Tersiana Tingkat 3 dan Demam berdarah dan dirawat selama 3 (tiga) minggu di rumah sakit dan selama sakit PEMOHON tidak pernah didampingi oleh TERMOHON, bahkan beberapa kali PEMOHON hubungi TERMOHON dari Kota Marauke Papua dan TERMOHON sepertinya enggan berkomunikasi dengan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



PEMOHON dengan alasan capek mengurus kerjaan dan ini berulang kali terjadi.

- d. Bahwa TERMOHON selalu tidak mau menuruti perkataan dan nasehat-nasehat PEMOHON pada saat ada kepindahan PEMOHON ke Solo dan Semarang TERMOHON tetap memilih tidak pindah dan ini semakin membuat PEMOHON bingung atas sikap TERMOHON karena PEMOHON memang membutuhkan sosok seorang istri yang mendampingi tugas suami sehingga rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi dalam keadaan rukun dan PEMOHON sudah protes kepada TERMOHON dan PEMOHON sebagai laki-laki butuh perhatian dari seorang istri akan tetapi justru ditanggapi oleh TERMOHON dengan kata-kata yang tidak pantas dengan nada yang tinggi yaitu *"apa !!!! kamu cari perempuan lain, pake otak mu ...sadar diri !!!!"*
- e. Bahwa TERMOHON tidak mensupport PEMOHON di dalam pekerjaan dan karier PEMOHON dimana PEMOHON selalu berpindah-pindah kerja baik pada saat di Kota Papua, Semarang dan Solo dimana TERMOHON tidak pernah mau mendampingi PEMOHON dan memilih tinggal di Kalimantan bersama anak-anak dan tidak pernah mau ikut pindah ke tempat dinas PEMOHON, ketika PEMOHON pulang untuk menengok anak dan istri di Samarinda beberapa kali TERMOHON mengucapkan kata-kata yang kurang enak di dengar seperti *"makanya jangan jauh-jauh pindahnya jadinya beginikan !!!, saya capek mengurus semuanya, dsb"*
- f. Bahwa TERMOHON hanya mementingkan materi daripada mensupport pekerjaan PEMOHON, terbukti pada saat PEMOHON bertugas di merauke Papua PEMOHON mengalami sakit keras yang menyebabkan PEMOHON hampir saja kehilangan nyawa (Malaria Tropica tingkat 3, Malaria Tersiana tingkat 3 dan Demam berdarah) sehingga PEMOHON harus dirawat selama 3 minggu di rumah sakit

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dan TERMOHON tidak mendampingi PEMOHON selama masa penyembuhan. PEMOHON saat berada di Merauke Papua berusaha dengan sekuat tenaga mencari nafkah untuk keluarga dengan mencari usaha tambahan seperti : berjualan tas, jual beli hasil tani dan lain sebagainya, semua dilakukan PEMOHON guna untuk memenuhi kebutuhan TERMOHON dan anak-anak, akan tetapi komunikasi TERMOHON dengan PEMOHON hanya sebatas menanyakan tentang pembayaran tagihan berupa angsuran rumah yang belum dibayar, keperluan rumah tangga yang belum dibayar dan lain sebagainya, tanpa TERMOHON menanyakan bagaimana keadaan PEMOHON sehari-harinya selama dinas di Merauke Papua.

- g. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi diantara PEMOHON dan TERMOHON pada bulan Agustus 2018 PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena PEMOHON telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut PEMOHON bertempat tinggal di kemudian puncaknya adalah pada saat ini PEMOHON bertempat tinggal di Perumahan Imigrasi Tanah Tinggi Jalan Paspor 1 no. 2, Tanah Tinggi, Tangerang, dan TERMOHON bertempat tinggal di Jalan Perum Borneo Muqti 2 Jalan Damanhuri 2 Blok F7 Samarinda dan setelah itu kemudian TERMOHON telah bertempat tinggal di Jalan Panda IX. B H-6/2 RT/RW 002/010 Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi,

3. Bahwa oleh karena sebab-sebab diatas maka PEMOHON sudah beryakinan jika rumah tangganya tidak akan bisa utuh dan rukun lagi dan PEMOHON juga berkeyakinan jika tidak bisa dan sudah tidak sanggup lagi memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERMOHON dan PEMOHON telah mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan bebrbicara kepada orang tua TERMOHON dan jawaban

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



orang tua TERMOHON hanya mohon bersabar saja akan tetapi kejadian tersebut kembali terulang terus menerus dan menyebabkan hubungan yang tidak nyaman sehingga PEMOHON merasa sudah tidak berhasil sehingga PEMOHON berketetapan hati untuk mengajukan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang.

4. Bahwa status PEMOHON saat permohonan cerai talak ini diajukan adalah bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi dan PEMOHON telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada atasannya untuk melakukan gugatan perceraian yang mana surat permohonan PEMOHON telah ditindaklanjuti oleh atasan PEMOHON sesuai dengan NOTA DINAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI. 1-UM.01.01-2.140 Tentang Izin Perceraian oleh karenanya permohonan cerai talak PEMOHON yang diajukan PEMOHON ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.
5. Bahwa atas perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 akan tetap menjadi tanggung jawab PEMOHON sepenuhnya dan PEMOHON akan menafkahi kedua anak-anak sebagaimana yang telah berjalan selama ini dan PEMOHON juga meminta kepada TERMOHON agar PEMOHON bisa sewaktu-waktu mengunjungi dan serta membawa anak-anak serta tidak dihalang-halangi oleh TERMOHON.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dan INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah".

7. Bahwa atas dasar uraian diatas maka permohonan cerai talak satu raj'i dari PEMOHON kepada TERMOHON telah memenuhi alasan dan syarat-syarat daripada perceraian sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 ayat f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat f* dan selanjutnya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
8. Bahwa menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini di tentukan menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2020, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengurus Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat berwenang, namun Pemohon tetap belum mendapatkan Surat Izin tersebut dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai, sehingga akhirnya pada sidang keempat tanggal 27 Februari 2020 Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon siap menanggung segala konsekuensi dan segala resiko hukum yang akan diterima atas perceraian yang Pemohon ajukan tanpa ada surat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/I/2009 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir Samarinda tanggal 26 Juni 2012 dan ANAK 2 lahir Surakarta tanggal 30 Januari 2014;

Kemudian Termohon menerangkan (secara tertulis) sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon walaupun banyak apa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya tetapi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perceraian ini maka Termohon ajukan biaya nafkah hadhanah untuk anak-anak yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayar oleh Pemohon hingga anak-anak dewasa;
3. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon, maka Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka Termohon memohon untuk dikabulkan:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak satu yang diajukan oleh Pemohon;
- 2) Menetapkan uang nafkah hadhanah/pemeliharaan anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa dan dibayar oleh Pemohon setiap awal bulan dan dengan untuk meng-*auto debet* ke rekening Termohon;
- 3) Menetapkan uang nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan cerai talak Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tidak keberatan atas apa yang diminta oleh Termohon pada poin 2 (dua) jawabannya yaitu biaya nafkah hadhanah untuk anak-anak yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayar oleh Pemohon hingga anak-anak dewasa;
3. Bahwa Pemohon menolak/keberatan atas apa yang ajukan oleh Termohon pada poin 3 (tiga) jawabannya yaitu nafkah iddah sebesar

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena jumlah yang diajukan oleh Termohon terlalu besar dan saat ini kondisi keuangan Pemohon sedang menurun karena terpakai untuk keperluan pengobatan, sehingga Pemohon hanya memiliki kemampuan membayar sesuai dengan kemampuan Pemohon yakni nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Termohon juga sudah menyetujuinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
- 3) Menetapkan uang nafkah hadhanah/pemeliharaan atas anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan hingga anak-anak dewasa dan dibayar oleh Pemohon setiap awal bulannya dan dengan meng-*auto debet* ke rekening Termohon;
- 4) Menetapkan uang nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dengan menambahkan penjelasan bahwa alasan Pemohon kondisi ekonominya sekarang sedang menurun karena untuk biaya pengobatan Pemohon adalah alasan yang tidak tepat karena Pemohon

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai asuransi BPJS Kesehatan, namun meskipun demikian Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon tentang jumlah/nominal nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertulis dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 028/28/I/2009 tertanggal 07 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, bukti P.;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan membenarkan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kota Samarinda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun hanya diceritakan oleh Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon yang sering pindah tugas antar kota;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal bersama;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat di Surakarta oleh Pemohon dan Termohon, bukti T.1;
2. *Print out* (hasil cetak) chatting antara Termohon dengan seorang wanita idaman lain Pemohon yang tertulis bernama "Si Penganggu" (bernama asli Monika) dan *print out* (hasil cetak) foto Monika yang berasal dari Solo/Surakarta, bukti T.2:

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan membenarkan terhadap alat bukti T.1 yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon membantah terhadap alat bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat,

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/II/2009 tertanggal 07 Januari 2009 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak terbukti telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, padahal dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahu dan memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengurusnya, oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila ada konsekuensi/akibat hukum yang timbul, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat Permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu pada posita nomor 1, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawaban pada pokoknya telah membantah sebagian dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon walaupun banyak apa yang (disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya) tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya tetapi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dan apa-apa yang dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P. serta dua orang saksi yang bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnyanya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan yang disampaikan oleh Termohon tidak jelas dalil mana saja yang dibantah oleh Termohon karena Termohon pada pokoknya dalam jawaban tertulisnya hanya menyatakan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon walaupun banyak apa yang (disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya) tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya;

Menimbang, bahwa kalimat "walaupun banyak apa yang (disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya) tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya" merupakan kalimat bantahan yang tidak jelas, karena tidak jelas poin-poin mana saja dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sehingga bantahan yang disampaikan Termohon tersebut menjadi tidak jelas dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon untuk mendukung dalil bantahannya (bukti T.1 dan T.2) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang terbukti menjadi

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain bahkan mereka telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon orang dekat Pemohon di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri ketika mereka bercerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul". (b) "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



hamil". Dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab di persidangan yang berkaitan tentang hak-hak isteri yang ditalak/diceraikan, pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 binti Sam Fernando, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 bin Sam Fernando, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan dibayar oleh Pemohon setiap awal bulannya dengan meng-*auto debet* ke rekening Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah/nafkah anak dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon. Oleh karena itu kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah/nafkah anak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة



Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raji', maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعا

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji' oleh suaminya;

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَىٰ مَا كُنَّ عَلَىٰ
لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

4. Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة
Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang

masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon adalah berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 binti Sam Fernando, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 bin Sam Fernando, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayar oleh Pemohon setiap awal bulannya dengan meng-auto debet ke rekening Termohon;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 binti Sam Fernando, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 bin Sam Fernando, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayar oleh Pemohon setiap awal bulannya dengan meng-*auto debet* ke rekening Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan dihadiri juga oleh Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah

Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 3090/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)